



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Fonika Affandi

Editor : -

Operator LKJIP : Afristyan Rizky Zebua

Gambar : Humas Lapas I Medan

Penerbit

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jl. Lembaga Pemasyarakatan Nomor 27, Kelurahan Tanjung Gusta,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20125

Telp. (061) 8452192

Laman: Lapasmedan.kemenkumham.go.id

KATA SAMBUTAN



**”Kerja sama yang baik,
saling mendukung, dan
memiliki tujuan yang sama”**

Fonika Affandi, 2025

Kepala Lapas Kelas I Medan

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025 telah disusun. Sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan turut berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pembinaan kepada Narapidana.

Pada Tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah melakukan peningkatan dan inovasi terhadap pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pegawai) serta peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kepada Masyarakat. Seluruh rincian rencana kegiatan, capaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran, perubahan serta achievement Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025 telah dituangkan dalam LKjIP ini dengan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Diharapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dapat bertanggungjawab kepada pemerintah dan publik atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran dalam

mewujudkan layanan berkualitas, transparan dan akuntabel guna mendukung Visi dan Misi serta Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Medan, 6 Januari 2025

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan

The image shows a blue circular official stamp of the Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS I MEDAN" and "KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASARAKATAN REPUBLIK INDONESIA". A black ink signature is written over the stamp, and the name "Fonika Affandi" is printed below it.

Fonika Affandi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	8
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	9
C. MAKSUD DAN TUJUAN	14
D. ASPEK STRATEGIS	15
E. ISU STRATEGIS	15
F. SISTEMATIKA LAPORAN	16
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
A. TUJUAN STRATEGIS	19
B. PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III	26
AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. REALISASI ANGGARAN	66
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	66
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	68
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
LAMPIRAN	73

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Kelas I Medan Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lapas yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

Pada Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah menetapkan sebanyak 11 indikator kinerja kegiatan. Dari 11 indikator kinerja kegiatan, 11 Indikator kinerja kegiatan (IKK) telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Tahun 2025 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 45,249,768,000 (empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 44,354,385,894 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan presentase realisasi sebesar 98,02%. Capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025 berdasarkan smart sebesar 99,11% dan nilai IKPA sebesar 79,09.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang dulunya berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI). Dan saat ini berada dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (KEMENIMIPAS RI). Lembaga Pemasyarakatan berpindah naungan karena perubahan nomenklatur di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (18) menyatakan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.

Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses system pemasyarakatan. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. Sebagai Implementasi SAKIP, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga berdasarkan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lapas Kelas I Medan beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis yang bergerak dibidang pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Kedua pengertian yang disebut di atas, merupakan pengertian yang tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022 pasal 10, tugas utama Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan agar wbp (warga binaan pemasyarakatan) kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, sekaligus memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Selanjutnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain:

- Fungsi pembinaan narapidana;
- Fungsi pemenuhan hak warga binaan
- Fungsi keamanan dan ketertiban;
- Fungsi administrasi dan registrasi wbp (warga binaan pemasyarakatan);
- Fungsi pelayanan publik;

- Fungsi pengelolaan sarana dan prasarana; serta
- Fungsi penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan mempunyai 5 (lima) bagian/bidang yang saling berkoordinasi/bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun bagian/bidang tersebut adalah Bagian Tata Usaha, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan, Bidang Pembinaan, Bidang Kegiatan Kerja dan Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Berikut susunan organisasi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Medan

Berikut adalah uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian dan bidang pada struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, antara lain:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha berperan sebagai unsur pendukung strategis yang membantu Kepala Lembaga Pemasarakatan dalam memastikan seluruh proses manajerial dan administrasi berjalan efektif dan akuntabel. Kepala Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan, mengarahkan, serta mengendalikan seluruh kegiatan administrasi dan urusan ketatausahaan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Bagian Tata Usaha memiliki 3 (tiga)

sub bagian yaitu sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian umum. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha antara lain:

- a) Mengatur tata persuratan (surat masuk/keluar);
- b) Pengelolaan kepegawaian;
- c) Pengelolaan keuangan dan anggaran;
- d) Perencanaan dan pelaporan;
- e) Kerumahtanggaan kantor;
- f) Pembinaan dan pengawasan Internal; serta
- g) Dukungan pelayanan teknis.

2. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) bertugas dalam mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan pengamanan dilingkungan Lembaga Pemasarakatan guna mewujudkan kondisi aman, tertib, dan kondusif bagi pelaksanaan pembinaan narapidana. Tugas dan fungsi kesatuan pengamanan lembaga pemasarakatan antara lain:

- a) Memastikan kebenaran rencana kerja serta usul dan saran kepada atasan;
- b) Menjamin ketertiban penerimaan dan pengeluaran narapidana.;
- c) Menumbuhkan kesadaran narapidana untuk menaati peraturan, serta menciptakan keamanan yang mantap melalui pemeliharaan sarana prasarana kerja dan pengendalian situasi lingkungan
- d) Penetapan rencana kerja pengamanan;
- e) Pengajuan rekomendasi kepada pimpinan, pembinaan dan penilaian kinerja pegawai;
- f) Penggunaan dan pengawasan perlengkapan kerja;
- g) Pelaksanaan pengawasan melekat (WASKAT);
- h) Pengaturan penempatan petugas jaga dan narapidana;

- i) Pelaksanaan penggeledahan dan pengontrolan blok;
- j) Pemeriksaan terhadap pelanggar ketertiban; serta
- k) Penyusunan laporan harian dan berita acara demi terciptanya keamanan, ketenangan, dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

3. Bidang Pembinaan

Kepala Bidang Pembinaan memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya seluruh proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bidang Pembinaan memiliki 3 (tiga) seksi yang bekerja dalam membantu seluruh kegiatan dan administrasi antara lain seksi registrasi, seksi bimkesmas (bimbingan kemasyarakatan) dan seksi perawatan. Bidang pembinaan memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- a) Menyusun rencana strategis pembinaan WBP, baik jangka pendek maupun jangka Panjang;
- b) Mengatur, mengarahkan, dan memastikan seksi-seksi pembinaan menjalankan tugasnya;
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait, lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan mitra pembinaan lainnya;
- d) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan agar sesuai SOP dan ketentuan;
- e) Mengevaluasi hasil pembinaan dan menyusun laporan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- f) Membimbing dan mengawasi petugas bidang pembinaan; serta
- g) Menetapkan kebijakan teknis pembinaan dan memberikan persetujuan administrasi terkait hak WBP.

4. Bidang Kegiatan Kerja

Bidang Kegiatan Kerja memiliki tugas pokok mengoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan kerja dan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk pelatihan kerja, produksi, pemasaran, dan pengembangan industri dalam Lapas sesuai ketentuan. Bidang kegiatan kerja memiliki 3 (tiga) seksi yang membantu seluruh jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain seksi bimbingan kerja (bimker), seksi sarana kerja, dan seksi pengelolaan hasil kerja. Adapun tugas dan fungsi bidang kegiatan kerja memiliki antara lain:

- a) Menyusun rencana kegiatan kerja dan kebutuhan sarana serta pelatihan WBP (warga binaan pemasyarakatan);
- b) Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kegiatan industri dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- c) Mengawasi produksi barang/jasa dan mengatur pemasaran hasil kerja WBP (warga binaan pemasyarakatan);
- d) Mengelola administrasi pelatihan, produksi, dan laporan kegiatan kerja;
- e) Bekerja sama dengan BLK, dinas terkait, dan mitra usaha untuk;
- f) Pengembangan kegiatan kerja;
- g) Mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja dan membina petugas serta instruktur; serta
- h) Memberikan motivasi dan memastikan WBP (warga binaan pemasyarakatan) memperoleh pelatihan yang sesuai dan berkelanjutan.

5. Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh administrasi, pelaporan, sistem informasi, serta dokumentasi terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan agar seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, terukur, serta

sesuai ketentuan masyarakat. Bidang administrasi keamanan dan ketertiban terdiri dari 2 (dua) seksi yang membantu seluruh jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain seksi keamanan dan seksi pelaporan dan tata tertib. Adapun tugas dan fungsi bidang administrasi keamanan dan ketertiban antara lain:

- a) Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban dengan mengatur dan membuat jadwal tugas;
- b) Pemeliharaan perlengkapan pengamanan berupa senjata, apar, dan alat perlindungan lainnya;
- c) Melakukan pengawasan melekat;
- d) Melaksanakan tugas pelaporan keamanan dan tata tertib secara berkala;
- e) Menyusun rencana kerja;
- f) Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan;
- g) menyiapkan laporan keamanan, dan tata tertib secara berkala; serta
- h) Menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan warga binaan;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Pelaporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; serta
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Pengendalian kelebihan kapasitas (*overcrowding*) merupakan salah satu aspek strategis utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. *Overcrowding* atau kelebihan kapasitas hunian warga binaan merupakan tantangan yang berdampak langsung terhadap efektivitas pembinaan, tingkat keamanan, kesehatan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan. Kondisi kapasitas hunian yang tidak seimbang dengan jumlah penghuni menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hunian, keterbatasan ruang gerak warga binaan, dan meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan hukum, pengendalian *overcrowding* menjadi fokus prioritas pemerintah, karena berdampak pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial, pemenuhan hak-hak warga binaan, serta terwujudnya lembaga pemasyarakatan yang aman, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan. Melalui pengendalian *overcrowding*, lapas diharapkan mampu menciptakan kondisi hunian yang lebih proporsional, mendukung pelaksanaan program pembinaan, serta meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan secara menyeluruh.

E. ISU STRATEGIS

Overcrowding di lapas masih menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Salah satu penyebab utama adalah tingginya jumlah narapidana kasus narkoba yang mendominasi populasi warga binaan, sementara kapasitas hunian terbatas dan tidak dapat bertambah secara cepat karena kendala pembangunan sarana prasarana. Ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas hunian ini berdampak pada meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban, berkurangnya kualitas pembinaan, serta keterbatasan sarana kesehatan dan kebersihan.

Selain itu, *overcrowding* menyebabkan pelaksanaan pembinaan tidak optimal karena ruang kerja pembinaan, bengkel kerja, dan fasilitas pelatihan menjadi tidak memadai untuk menjangkau seluruh warga binaan. Keterbatasan

jumlah petugas juga memperparah kondisi, karena rasio petugas terhadap warga binaan jauh dari ideal sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal. Tantangan lain adalah masih terbatasnya implementasi program integrasi dan asimilasi berbasis teknologi, serta perlunya koordinasi lebih kuat dengan aparat penegak hukum lain dalam pengendalian jumlah penghuni.

Isu *overcrowding* ini menjadi krusial karena apabila tidak ditangani, dapat menghambat pencapaian target kinerja organisasi di bidang keamanan, pembinaan, tata kelola, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, strategi pengendalian *overcrowding* harus menjadi prioritas dalam rencana kinerja lembaga pemasyarakatan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat, pengantar yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025.
- IKHTISAR EKSEKUTIF** : Menyajikan isi ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika pelaporan.

Pada bab ini juga disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Pada bab ini juga menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama anggaran Lapas Kelas I Medan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja, serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan Upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator kinerja Utama, Rencana strategis lapas I Medan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. SK Operator LKjIP Tahun 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB III

PERENCANAAN KINERJA



A. TUJUAN STRATEGIS

1. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2025 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan Lembaga Pemasarakan Kelas I Medan, memiliki misi yang sejalan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain:

- a) Mendukung Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- b) Ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan melalui peran Pemasyarakatan;
- c) Mewujudkan Penyelenggaraan pengelolaan Pemasyarakatan yang Profesional dalam mendukung penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan serta berbasis IT;
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- e) Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;
- f) Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan; dan
- g) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

3. TATA NILAI

a) *Core Value* “Berakhlak”

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN “BerAKHLAK” dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berikut adalah

bentuk penerapan *core values* dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap ASN, yaitu:

panrb
KEMENTERIAN
PENDAGUGANAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- Berorientasi Pelayanan**
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
 - Melakukan perbaikan tiada henti
- Akuntabel**
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
- Kompeten**
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
 - Membantu orang lain belajar
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
- Harmonis**
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 - Suka menolong orang lain
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif
- Kolaboratif**
 - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- Adaptif**
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
 - Bertindak proaktif
- Loyal**
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
 - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara

@kempnrb @kemenpanrb www.menpan.go.id Kementerian PANRB

Gambar 2 Corevalue ASN BerAkhilak

- 1) Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;
- 2) Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

- 3) Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- 4) Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- 5) Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- 6) Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif; serta
- 7) Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

b) Tata Nilai “PRIMA”

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia menetapkan “PRIMA” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi. PRIMA adalah akronim dari “Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Profesional: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
- 2) Responsif: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarkatan;
- 3) Integritas: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakkan hukum;
- 4) Modern: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; serta
- 5) Akuntabel: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

B. PERJANJIAN KINERJA

Lembaga Pemasarakatan kelas I Medan telah membuat perjanjian kinerja yang berisikan penugasan pelaksanaan program/kegiatan yang diturunkan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Utara kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. Sebagai Unit terkecil berikut adalah Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan Tahun 2025.



PERJANJIAN KINERJA 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Suhasmin, Bc.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Utara
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya seusia lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 18 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasarakatan Sumatera Utara

Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si
NIP. 196905171992031001

Pihak Pertama
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas I Medan

Herry Suhasmin, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 197009061996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	60%
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	10%
		2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik	15%
		3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 26,281,537,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 18,968,231,000

Pihak Kedua
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Sumatera Utara


Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si
NIP. 196905171992031001

Pihak Pertama
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Medan


Herry Suhasmin, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 197009061996031001



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang rencana strategis kementerian imigrasi dan pemasarakatan tahun 2025-2029, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada tahun 2025. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama.

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis. Berikut capaian Sasaran Kegiatan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan sampai Tahun 2025:

No. SK	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Capaian SK	Keterangan
SK 1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	2	208,33%	Tercapai
SK 2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	3	128,97%	Tercapai
SK 3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	4	1.004%	Tercapai
SK 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	2	Menunggu Penilaian	Menunggu Penilaian

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik”

Pemberian pelatihan kemandirian yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan salah satu program akselerasi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Pada Tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah berhasil memberikan dan melaksanakan pelatihan kemandirian kepada 350 (tiga ratus lima puluh) warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Adapun pelatihan yang diberikan antara lain: 1). Pelatihan Car Wash & Body Repaint; 2). Pelatihan Konveksi; serta 3). Pelatihan Pengecatan Nippon Paint. Pelatihan keterampilan ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Oktober 2025.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pelatihan kemandirian narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah terlaksana dengan baik. Pelatihan kemandirian yang dilaksanakan ada 3 (tiga) jenis pelatihan. Adapun pelatihan keterampilan dan jumlah warga binaan yang mengikuti pelatihan ini dapat dilihat pada table berikut:

NAMA PELATIHAN	PERIODE						WBP YANG BERHASIL
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
Car Wash & Body Repair	-	-	-	-	-	-	-
Nippon Paint	-	-	-	-	-	-	-
Konveksi	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-						-

NAMA PELATIHAN	PERIODE						WBP YANG BERHASIL
	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Car Wash & Body Repair	-	-	125	-	-	-	125
Nippon Paint	-	-	-	-	100	-	100
Konveksi	-	-	-	125		-	125
JUMLAH	350						100%

Berdasarkan perolehan data, pelatihan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dilaksanakan sepanjang bulan September hingga November. Adapun warga binaan yang mengikuti pelatihan ini adalah sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh), dengan persentase warga binaan yang lulus dengan memperoleh predikat “sangat baik” selama dan sesudah pelatihan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) warga binaan. Selanjutnya untuk menghitung persentase realisasi dari indikator kinerja kegiatan ini dapat dilakukan konversi atau penyesuaian dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Realisasi\%} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{350}{350} \times 100\%$$

Keterangan:

- A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat “sangat baik” pada pembinaan kemandirian
- B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

Berdasarkan perhitungan, perolehan persentase realisasi keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik, adalah sebesar **100%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Capaian}\% = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$250\% = \frac{100\%}{40\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar 250%, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik”	40%	100%	250%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik” Tahun 2029 adalah 80% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat “Sangat Baik”	40%	50%	60%	70%	80%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Koordinasi yang terjalin dengan bidang pembinaan serta bagian tata usaha sangat baik. Sehingga kegiatan Pelatihan Keterampilan untuk

warga binaan dapat terealisasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

- 2) Sikap disiplin yang ditunjukkan oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sepanjang pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan; serta
- 3) Adanya Kerjasama yang telah dijalin oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan dengan pihak luar supaya dapat terciptanya dan terlaksananya pelatihan keterampilan ini.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Tingginya jumlah warga binaan dibandingkan dengan kapasitas lapas berdampak pada keterbatasan waktu, ruang, dan kuota peserta pelatihan keterampilan. Hal ini mengakibatkan tidak semua warga binaan dapat mengikuti pelatihan secara bersamaan; serta
- 2) Tidak semua warga binaan memiliki minat dan motivasi yang sama terhadap jenis pelatihan keterampilan yang tersedia. Sebagian warga binaan mengikuti pelatihan sebatas memenuhi kewajiban, sehingga hasil dan output pelatihan belum maksimal.

e) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 3 Kegiatan Pelatihan Car Wash & Repair



Gambar 4 Kegiatan Pelatihan Konveksi



Gambar 5 Kegiatan Pelatihan Pengecatan Nippon Paint

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik**

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) merupakan salah satu hak yang diperoleh oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada semester I Tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah berhasil memberikan dan melaksanakan pembinaan kepribadian kepada 95 (sembilan puluh lima) warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Dan pada semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan kepribadian sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) kepada warga binaan. Adapun pembinaan kepribadian yang diberikan kepada warga binaan adalah kegiatan moralitas. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan kepada warga binaan sebagai assessmen awal dalam membentuk dan memberikan penilaian kepribadian kepada warga banana pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan pelatihan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah terlaksana dengan baik. Pembinaan kepribadian ini dilaksanakan setiap bulan. Adapun jumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan kepribadian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

JUMLAH WBP MENGIKUTI PEMBINAAN KEPERIBADIAN											
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
29	19	-	25	-	22	24	-	29	29	16	21
JUMLAH WBP YANG MEMPEROLEH PREDIKAT "SANGAT BAIK"											
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
29	19	-	25	-	22	24	-	29	29	16	21

Berdasarkan perolehan data sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni diperoleh sebanyak 214 (dua ratus empat belas) warga binaan yang telah mengikuti program pembinaan kepribadian dengan persentase warga binaan yang memperoleh predikat “sangat baik” adalah sebanyak 214 (dua ratus empat belas) warga binaan. Selanjutnya untuk menghitung persentase realisasi dari indikator kinerja kegiatan ini dapat dilakukan konversi atau penyesuaian dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\mathbf{Realisasi\%} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$\mathbf{100\%} = \frac{214}{214} \times 100\%$$

Keterangan:

- A = Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN
- B = Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian

Berdasarkan perhitungan, perolehan persentase realisasi keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat sangat baik, adalah sebesar **100%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\mathbf{Capaian\%} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$\mathbf{166,66\%} = \frac{100\%}{60\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar 166,66%, sehingga perbandingan antara target,

realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat "Sangat Baik"	60%	100%	166,66%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat "Sangat Baik" Tahun 2029 adalah 80% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Mendapatkan Predikat "Sangat Baik"	60%	65%	70%	75%	80%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Kegiatan pembinaan kepribadian dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, baik melalui pembinaan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, maupun pembinaan moral dan etika. Konsistensi ini berkontribusi pada perubahan sikap dan perilaku warga binaan;
- 2) Keberhasilan pembinaan kepribadian juga didukung oleh kerja sama dengan instansi terkait, organisasi keagamaan, dan lembaga sosial masyarakat. Kolaborasi ini memperkaya materi pembinaan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan; serta
- 3) Adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembinaan kepribadian memungkinkan perbaikan dan

penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warga binaan.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Perbedaan latar belakang sosial, pendidikan, budaya, serta tingkat kesadaran warga binaan mempengaruhi tingkat partisipasi dan penerimaan terhadap kegiatan pembinaan kepribadian. Sebagian warga binaan masih menunjukkan resistensi atau motivasi yang rendah; serta
- 2) Jumlah petugas pembina serta tenaga profesional (seperti rohaniawan, konselor, dan psikolog) masih terbatas dibandingkan dengan jumlah warga binaan. Hal ini mempengaruhi intensitas, kualitas, dan pendampingan individual dalam kegiatan pembinaan kepribadian.

e) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 6 Pelaksanaan Kegiatan Moralitas Kepada Warga Binaan

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen**

Persentase pelaksanaan operasi intelijen merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat realisasi kegiatan intelijen pemsarakatan dalam rangka deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemsarakatan. Operasi intelijen dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengumpulan informasi, pengolahan data, serta pelaporan hasil intelijen guna mendukung pengambilan keputusan pimpinan.

Pada periode pelaporan, operasi intelijen dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemantauan situasi keamanan, identifikasi potensi gangguan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan intelijen di lingkungan Lembaga Pemsarakatan, telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang, Pemsarakatan yang mengatur bahwa pengamanan dan pengamatan fasilitas pemsarakatan didukung oleh kegiatan intelijen, serta Permenkumham No. 33 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 7 Tahun 2023 yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan intelijen pemsarakatan. Dasar hukum umum lain seperti UU Intelijen Negara (UU No. 17 Tahun 2011) dan Peraturan Presiden terkait tugas Kemenkumham juga menjadi landasan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan deteksi dini gangguan di lingkungan pemsarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, saat ini telah melaksanakan dan melakukan peningkatan dalam hal keamanan dan ketertiban serta kegiatan intelijen.

KEGIATAN	PERIODE					
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
Jumlah Laporan Analisa Intelijen (JA)	1	1	1	1	1	1
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Intelijen (JP)	1	1	1	1	1	1
Jumlah Tindak Lanjut (TL)	1	1	1	1	1	1
Total Rekomendasi (TR)	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan perolehan data sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni diperoleh sebanyak 6 (enam) laporan analisa intelijen yang telah dilaksanakan. Penyusunan laporan analisis ini disesuaikan dengan target kerja setiap bulannya. Selanjutnya untuk menghitung persentase realisasi dari indikator kinerja kegiatan ini dapat dilakukan konversi atau penyesuaian dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Realisasi}\% = A + B \times 100\%$$

$$\text{Realisasi}\% = \left(\frac{JA}{JP}\right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) + \left(\frac{TL}{TR}\right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) \times 100\%$$

$$100\% = \left(\frac{6}{6}\right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) + \left(\frac{6}{6}\right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan, perolehan persentase realisasi keberhasilan persentase Pelaksanaan operasi Intelijen, adalah sebesar **100%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Capaian}\% = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$133,33\% = \frac{100\%}{75\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar 133,33%, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%	100%	133,33%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen Tahun 2029 adalah 75% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%	80%	85%	90%	95%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara terarah;
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang baik antar petugas; serta
- 3) Pemanfaatan hasil intelijen dalam pengambilan keputusan.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi intelijen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi; serta
- 2) Koordinasi eksternal yang masih perlu diperkuat.

e) Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan



Gambar 7 Rapat Internal Bagian KPLP & Kamtib Dalam upaya Peningkatan keamanan

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 2.2 Indeks Pencegahan**

Persentase Indeks Pencegahan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Indeks ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan yang meliputi deteksi dini, penguatan pengamanan, pengawasan rutin, peningkatan disiplin petugas, serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Pada periode pelaporan, Lembaga Pemasyarakatan telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan secara terencana dan berkesinambungan, antara

lain melalui peningkatan intensitas kontrol keamanan, penguatan fungsi intelijen masyarakat, pelaksanaan razia rutin dan insidental, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi potensi gangguan serta menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada indikator kinerja kegiatan ini, Indeks Pencegahan dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data dukung yang diambil sepanjang Semester I Tahun 2025. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SUMBER PEROLEHAN DATA YANG DIPERLUKAN	
Jumlah Petugas Yang Tidak Melakukan Pelanggaran SOP	Jumlah Petugas
236	242
Jumlah Petugas Yang Mendapatkan Habitiasi	Jumlah Petugas
242	242
Jumlah Temuan Penggeledahan / Razia	Total Penggeledahan / Razia
12	12
Jumlah WBP Yang Negatif Narkoba	Jumlah WBP Yang Melaksanakan Tes Urine
2947	3104

Selanjutnya untuk menghitung persentase realisasi dari indikator kinerja kegiatan ini dapat dilakukan konversi atau penyesuaian dengan rumus sebagai berikut ini:

$$Indeks = \frac{(PP + PK)}{25\%}$$

$$Indeks = \frac{(\sum A x 25\%) + (\sum B X 25\%) + (\sum C x 25\%) + (\sum D) x 25\%)}{25\%}$$

$$3 = \frac{24,38 + 25 + 25 + 23,73}{25\%}$$

Berdasarkan perhitungan, perolehan persentase realisasi keberhasilan Indeks Pencegahan dengan nilai sebesar **3**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Capaian}\% = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$115,4\% = \frac{3}{2,6} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar 115,4%, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pencegahan	2,6	3	115,4%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 masih belum melampaui. Target kinerja untuk indikator Tahun 2029 adalah 3,4 sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 3. Sehingga untuk saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, baru mampu memenuhi target hingga tahun 2027.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator Indeks Pencegahan Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Pelaksanaan razia secara rutin dan insidental yang disertai dengan perencanaan yang matang berkontribusi terhadap minimnya jumlah temuan barang terlarang. Rendahnya temuan pada saat razia menjadi indikator keberhasilan langkah pencegahan yang dilakukan oleh jajaran pengamanan;
- 2) Tingginya jumlah petugas yang mengikuti kegiatan habituasi secara rutin dan berkelanjutan berdampak positif terhadap pembentukan budaya kerja yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pencegahan. Kegiatan habituasi ini meningkatkan kesadaran petugas dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran; serta
- 3) Adanya pengawasan internal serta evaluasi berkala terhadap kinerja petugas dan pelaksanaan pengamanan mendorong perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas, sehingga berpengaruh positif terhadap capaian Indeks Pencegahan.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indeks pencegahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Meskipun jumlahnya relatif kecil, masih adanya petugas yang melanggar SOP berdampak langsung terhadap penurunan nilai Indeks Pencegahan. Pelanggaran tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin secara konsisten; serta
- 2) Masih ditemukannya barang-barang yang tidak sesuai ketentuan pada saat pelaksanaan razia menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya menutup seluruh celah potensi pelanggaran. Kondisi ini

berpengaruh langsung terhadap nilai Indeks Pencegahan yang dicapai.

e) **Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan**



Gambar 8 Perkuat Sinergi Antar APH: Kalapas I Medan dengan Polsek Helvetia



Gambar 9 Perkuat Sinergi Antar APH: Kalapas I Medan dengan Koramil Medan Sunggal

❖ Indikator Kinerja Kegiatan 2.3 Indeks Penindakan

Indeks Penindakan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tindakan penegakan disiplin dan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Lembaga Masyarakat. Indeks ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam merespons setiap bentuk pelanggaran secara cepat, tegas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dilakukan oleh petugas maupun oleh warga binaan masyarakat.

Pelaksanaan penindakan dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan, pemberian sanksi disiplin, serta tindak lanjut administratif dan/atau hukum terhadap setiap temuan pelanggaran. Kegiatan penindakan dilaksanakan secara terukur dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga memberikan efek jera serta mendorong terciptanya budaya tertib dan patuh terhadap aturan di lingkungan masyarakat.

Pada periode pelaporan, Lembaga Masyarakat telah melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran yang teridentifikasi melalui hasil pengawasan, laporan internal, maupun kegiatan penggeledahan dan razia. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian Indeks Penindakan berada pada angka **3,8** yang menunjukkan bahwa proses penanganan dan penyelesaian pelanggaran telah dilaksanakan sesuai prosedur serta ditindaklanjuti secara konsisten.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada indikator kinerja kegiatan ini, Indeks Pencegahan dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data dukung yang diambil sepanjang Semester I Tahun 2025. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

SUMBER PEROLEHAN DATA YANG DIPERLUKAN	
Jumlah WBP Yang Tidak Mendapatkan Sanksi Pelanggaran	Jumlah WBP
2949	3104
Jumlah Pelarian Yang terselesaikan	Jumlah Kasus Pelarian
0	0

Selanjutnya untuk menghitung persentase realisasi dari indikator kinerja kegiatan ini dapat dilakukan konversi atau penyesuaian dengan rumus sebagai berikut ini:

$$Nilai = \frac{(GKK) + (PLR)}{25\%}$$

$$3,8 = \frac{(61,75) + (35)}{25\%}$$

Keterangan:

GKK = Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

PLR = Pelarian

Berdasarkan perhitungan, perolehan persentase realisasi keberhasilan Indeks Penindakan dengan nilai sebesar **3,8**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$Capaian\% = \frac{Nilai\ Realisasi}{Target\ IKK} \times 100\%$$

$$138,2\% = \frac{3,8}{2,8} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar 138,2%, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penindakan	2,8	3,8	138,2%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator Persentase Pelaksanaan Indeks Penindakan Tahun 2029 adalah 3,2 sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 3,8.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks Penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2	3,8

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) penindakan yang jelas dan dipahami oleh seluruh jajaran mempermudah pelaksanaan pemeriksaan, pemberian sanksi, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran, sehingga proses penindakan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan;
- 2) Setiap proses penindakan didukung dengan pendokumentasian dan pelaporan yang tertib dan akuntabel, sehingga memudahkan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut, serta berkontribusi positif terhadap capaian Indeks Penindakan; serta
- 3) Terjalinnnya koordinasi yang baik antar subseksi, khususnya antara pengamanan, pembinaan, dan pengawasan internal, mendukung kelancaran proses penindakan serta penyelesaian pelanggaran secara menyeluruh.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indeks penindakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Masih adanya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh petugas maupun warga binaan, mempengaruhi capaian Indeks Penindakan, terutama apabila pelanggaran tersebut bersifat berulang atau memerlukan penanganan khusus; serta
- 2) Jumlah petugas yang menangani proses penindakan masih terbatas, sementara volume dan kompleksitas pelanggaran yang harus ditangani cukup tinggi. Hal ini berpotensi memperlambat proses penindakan dan penyelesaian kasus.

e) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 10 Pelaksanaan Razia Rutin

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik**

Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan kategori baik merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar kesehatan lingkungan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan. Indikator ini mencerminkan kualitas pengelolaan lingkungan yang meliputi aspek kebersihan, sanitasi, pengelolaan limbah, ketersediaan air bersih, ventilasi, pencahayaan, serta pengendalian faktor risiko kesehatan di lingkungan pemasarakatan.

Penilaian Indeks Kesehatan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana lingkungan, penerapan standar operasional prosedur kebersihan dan sanitasi, serta upaya pencegahan penyakit menular.

Berdasarkan hasil pengukuran, persentase Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan yang mencapai Indeks Kesehatan Lingkungan dengan kategori baik sebesar **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan telah memenuhi standar kesehatan lingkungan yang ditetapkan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga binaan serta petugas.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada indikator kinerja kegiatan ini, persentase UPT pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data dukung yang diambil sepanjang Semester I Tahun 2025. Berikut adalah rumus perhitungan dari penilaian indikator kinerja kegiatan ini:

$$\text{Persentase} = (SPS \times 10\%) + (SPA \times 30\%) + (SPU \times 15\%) + (SPP \times 5\%) \\ + (SPV \times 10\%) + (SPK \times 30\%)$$

$$100\% = (100 \times 10\%) + (100 \times 30\%) + (100 \times 15\%) + (100 \times 5\%) + (100 \times 10\%) \\ + (100 \times 30\%)$$

Berdasarkan perhitungan, perolehan persentase realisasi keberhasilan Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik dengan persentase sebesar **100%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Capaian}\% = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$1000\% = \frac{100\%}{10\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar 1000%, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	10%	100%	1000%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik Tahun 2029 adalah 50% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	10%	20%	30%	40%	50%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Tersedianya fasilitas pendukung seperti sistem pengelolaan sampah, drainase yang memadai, toilet dan kamar mandi yang layak, serta sarana kebersihan yang menunjang pencapaian indeks kesehatan lingkungan;
- 2) Dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap indikator kesehatan lingkungan, sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat;
- 3) Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan telah menerapkan standar kebersihan, sanitasi, dan kesehatan lingkungan secara konsisten, meliputi pengelolaan air bersih, limbah, ventilasi, serta kebersihan area hunian dan perkantoran; serta
- 4) Terjalinnnya kerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan lingkungan, pembinaan, dan evaluasi berkala.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indeks penindakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Tingginya jumlah warga binaan melebihi kapasitas hunian berdampak pada penurunan kualitas sanitasi, kebersihan, dan kesehatan lingkungan secara keseluruhan; serta

- 2) Masih terdapat warga binaan yang kurang disiplin dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga memerlukan pembinaan yang berkelanjutan.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik**

Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemenuhan standar kesehatan fisik pada satuan kerja, meliputi kondisi bangunan, kelayakan sarana dan prasarana, kebersihan lingkungan fisik, serta aspek keselamatan dan kenyamanan ruang kerja dan hunian. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja mampu menyediakan lingkungan fisik yang sehat, aman, dan layak guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan kerja telah memenuhi kriteria kesehatan fisik sesuai dengan standar yang ditetapkan, sebagai hasil dari peningkatan kualitas pemeliharaan bangunan, perbaikan sarana prasarana pendukung, serta penerapan standar operasional prosedur terkait kebersihan dan keselamatan fisik. Kondisi kesehatan fisik yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas pegawai, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada indikator kinerja kegiatan ini, persentase UPT pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data dukung yang diambil sepanjang Semester I Tahun 2025. Berikut adalah rumus perhitungan dari penilaian indikator kinerja kegiatan ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= (\sum SKD(20\%) + \sum SPS(5\%) + \sum SAF(5\%) + \sum SPD(20\%) \\
 &+ \sum SPK(10\%) + \sum SPL(5\%) + \sum SPP(5\%) + \sum SPR(10\%) \\
 &+ \sum SPM(20\%))
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 100\% &= (\sum 100(20\%) + \sum 100(5\%) + \sum 100(5\%) + \sum 100(20\%) \\
 &+ \sum 100(10\%) + \sum 100(5\%) + \sum 100(5\%) + \sum 100(10\%) \\
 &+ \sum 100(20\%))
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, perolehan realisasi Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan Kategori Baik dengan persentase sebesar **100%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Capaian}\% = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$666,66\% = \frac{100\%}{15\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar 666,66%, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	15%	100%	666,66%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik Tahun 2029 adalah 45% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	15%	22%	30%	37%	45%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Satuan kerja telah menerapkan standar kesehatan fisik yang meliputi kelayakan bangunan, pencahayaan, ventilasi, sanitasi, serta keselamatan lingkungan kerja secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta dilaksanakannya pemeliharaan dan perbaikan secara berkala berkontribusi terhadap terpenuhinya indikator kesehatan fisik;
- 3) Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kondisi fisik bangunan dan fasilitas memungkinkan satuan kerja melakukan perbaikan secara cepat sebelum terjadi penurunan nilai indeks; serta
- 4) Lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan aman mendukung terciptanya kondisi fisik yang sehat dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pegawai.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indeks penindakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Masih terdapat bangunan dan fasilitas fisik yang telah berusia lama dan tidak lagi memenuhi standar kesehatan fisik, sehingga mempengaruhi capaian indeks; serta
- 2) Pengaruh kondisi cuaca, lingkungan sekitar, serta keterbatasan infrastruktur pendukung turut menjadi faktor penghambat dalam menjaga kondisi kesehatan fisik satuan kerja.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3.3 Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)**

Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas satuan kerja dalam menangani kasus kesehatan mental yang teridentifikasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus kesehatan mental yang telah ditangani dengan jumlah keseluruhan kasus kesehatan mental yang tercatat dalam periode tertentu. Semakin tinggi persentase yang dicapai, menunjukkan semakin optimalnya upaya penanganan dan respons terhadap permasalahan kesehatan mental.

Peningkatan persentase penanganan kasus kesehatan mental mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem deteksi dini, pendataan, serta tindak lanjut penanganan, baik melalui konseling, rujukan medis, pendampingan psikososial, maupun kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan terkait. Upaya tersebut berkontribusi terhadap pencegahan risiko lanjutan, peningkatan kesejahteraan psikologis, serta terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

a) **Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025**

Pada indikator kinerja kegiatan ini, persentase UPT masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data dukung yang diambil sepanjang Semester I Tahun 2025. Berikut adalah rumus perhitungan dari penilaian indikator kinerja kegiatan ini:

$$\text{Persentase} = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

$$250\% = \frac{5}{7} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan

B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya

Berdasarkan perhitungan, perolehan realisasi Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik dengan persentase sebesar **250%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Capaian}\% = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$3125\% = \frac{250\%}{8\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar **3125%**, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase UPT Masyarakat dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	8%	250%	3125%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) Tahun 2029 adalah 16% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Tersedianya mekanisme identifikasi dan pencatatan kasus kesehatan mental yang lebih baik memungkinkan kasus terdeteksi secara cepat dan ditindaklanjuti secara tepat; serta
- 2) Dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap tindak lanjut penanganan kasus memastikan setiap kasus tercatat dan ditangani sesuai prosedur.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indeks penindakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, yaitu karena terbatasnya jumlah psikolog, psikiater, atau konselor menjadi kendala utama dalam menangani seluruh kasus kesehatan mental secara optimal.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 3.4 Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan**

Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan pemasyarakatan merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan dan pegawai pemasyarakatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana rumah sakit di lingkungan pemasyarakatan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan, baik dari aspek pelayanan medis, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, maupun penerapan standar dan prosedur pelayanan kesehatan.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan tercermin dari semakin optimalnya proses pelayanan, mulai dari pemeriksaan, penanganan medis, hingga tindak lanjut perawatan, yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan tersebut juga didukung oleh penguatan sistem manajemen pelayanan kesehatan, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kesehatan, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada indikator kinerja kegiatan ini, persentase Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data

dukung yang diambil sepanjang Semester I Tahun 2025. Berikut adalah rumus perhitungan dari penilaian indikator kinerja kegiatan ini:

$$\text{Persentase} = PCT(25\%) + SRS(20\%) + SDM(20\%) + PRS(5\%) + ARS(5\%) + PBP(10\%) + FPK(15\%)$$

$$100\% = 100(25\%) + 100(20\%) + 100(20\%) + 100(5\%) + 100(5\%) + 100(10\%) + 100(15\%)$$

Berdasarkan perhitungan, perolehan realisasi Persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di Lingkungan Pemasarakatan dengan persentase sebesar **100%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Capaian}\% = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Target IKK}} \times 100\%$$

$$125\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar **125%**, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%	100%	125%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah sesuai. Target kinerja untuk indikator persentase peningkatan kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit di Lingkungan Pemasarakatan Tahun 2029 adalah 100% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	80%	85%	90%	95%	100%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Tersedianya fasilitas kesehatan, peralatan medis, serta obat-obatan yang memadai dan terpelihara dengan baik mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan;
- 2) Peningkatan kualitas manajemen layanan, termasuk sistem pencatatan, pelaporan, dan alur pelayanan yang lebih tertata, berkontribusi terhadap efektivitas pelayanan kesehatan; serta
- 3) Terjalinnnya kerja sama dengan rumah sakit rujukan, puskesmas, dan instansi kesehatan lainnya memperkuat pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan kasus yang memerlukan rujukan lanjutan.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indeks penindakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, yaitu kondisi khusus lingkungan pemasarakatan, termasuk aspek pengamanan dan pengaturan mobilitas, dapat mempengaruhi kelancaran pelayanan kesehatan dan rujukan pasien.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan merupakan indikator yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah direncanakan pada satuan kerja kewilayahan. Indikator ini mengukur kesesuaian antara rencana aksi yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya dalam periode tertentu.

Pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan mencakup berbagai aspek, antara lain penataan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur, serta penguatan pengawasan dan integritas. Setiap rencana aksi dilaksanakan secara bertahap dan terukur sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.

Persentase pelaksanaan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang direncanakan pada lingkup kewilayahan. Semakin tinggi persentase yang dicapai, semakin baik tingkat komitmen dan konsistensi satuan kerja kewilayahan dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada indikator kinerja kegiatan ini, persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkup Kewilayahan dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data dukung yang diambil sepanjang Semester I

Tahun 2025. Berikut adalah rumus perhitungan dari penilaian indikator kinerja kegiatan ini:

$$\text{Persentase} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{20}{20} \times 100\%$$

Keterangan:

- A = Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana
- B = Total Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS di kewilayahan

Berdasarkan perhitungan, perolehan realisasi Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan dengan persentase sebesar **100%**. Selanjutnya, dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan dengan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Realisasi}\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

Dengan demikian diperoleh capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025 sebesar **100%**, sehingga perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah sesuai. Target kinerja untuk indikator Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan Tahun 2029 adalah 100% sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 sebesar 100%

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

c) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan

Tercapainya target indikator (bahkan melebihi target) Tahun 2025 dipengaruhi oleh:

- 1) Adanya dukungan dan komitmen pimpinan di lingkup kewilayahan dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi mendorong konsistensi pelaksanaan rencana aksi sesuai target yang telah ditetapkan;
- 2) Rencana aksi Reformasi Birokrasi disusun secara sistematis dengan indikator kinerja, target, serta jadwal pelaksanaan yang jelas sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi; serta
- 3) Dilaksanakannya pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala membantu satuan kerja memahami kekurangan dan segera melakukan perbaikan.

d) Analisis Kendala atau Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan indeks penindakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, antara lain:

- 1) Adanya perubahan kebijakan atau regulasi Reformasi Birokrasi membutuhkan penyesuaian rencana aksi yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan; serta
- 2) Masih terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang memahami secara komprehensif pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa unit kewilayahan.

❖ **Indikator Kinerja kegiatan 4.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing**

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT masing-masing merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja terhadap kualitas layanan kesekretariatan yang diberikan. Layanan kesekretariatan tersebut meliputi dukungan administrasi, persuratan, kepegawaian, pengelolaan arsip, serta layanan umum lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan UPT Pemasyarakatan.

Indeks kepuasan ini diperoleh melalui pengukuran secara periodik berdasarkan penilaian unit kerja pengguna layanan terhadap aspek ketepatan waktu, kejelasan prosedur, kemudahan akses layanan, sikap dan profesionalisme petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Hasil pengukuran indeks digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kualitas layanan kesekretariatan yang telah diberikan.

Peningkatan nilai indeks kepuasan menunjukkan bahwa layanan kesekretariatan di UPT Pemasyarakatan telah berjalan secara optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Sebaliknya, hasil pengukuran yang

belum optimal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

a) Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada indikator kinerja kegiatan ini, indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing dapat dihitung dengan mengumpulkan beberapa data dukung yang diambil sepanjang Tahun 2025. Saat ini indikator kinerja kegiatan ini sedang dalam proses penilaian.

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis yaitu target Tahun 2029 sudah sesuai. Target kinerja untuk indikator Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing Tahun 2029 adalah 3,5 sedangkan realisasi di Tahun Anggaran 2025 masih dalam penilaian.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJMN					Realisasi Tahun 2025
	2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	Sedang dalam penilaian

B. REALISASI ANGGARAN

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan sebagai unit pelaksana teknis dalam menjalankan setiap kegiatan memiliki anggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah. Pada tahun 2025 Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan memiliki pagu anggaran sebesar Rp 45,249,768,000,-. Sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp 59,871,362,000,-. Berdasarkan perbedaan pagu anggaran tersebut, maka anggaran Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut sebesar Rp 14,621,594,000,- (empat belas miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan persentase penurunan sebesar 24,43%.

Anggaran yang telah diberikan, dibagi menjadi 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53). Berikut adalah realisasi anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja:

Uraian	2025			2024		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	14,845,704,000	15,106,539,003	100.76%	14,287,540,000	14,216,273,161	99,50%
Belanja Barang	30,404,064,000	29,247,846,891	96.20%	29,523,460,000	28,995,020,230	98.21%
Belanja Modal	0	0	0.00%	16,060,362,000	15,853,661,062	98.71%
Pagu Anggaran	45,249,768,000	44,354,385,894	98.02%	59,871,362,000	59,064,954,453	98,65%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN


Capaian Kinerja pada instansi pemerintah dapat dihitung dari nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan Nilai IKPA dengan bobot masing-masing 60% dan 40%. Berikut adalah rincian nilai kinerja pada aplikasi tersebut:

1) Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART Dja

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian

kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Pada Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I medan memperoleh nilai 96,66% pada Aplikasi SMART. Dengan Sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 3 Variabel yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO), dengan bobot 75%;
- Penggunaan SBK, dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi SBK, dengan bobot 15%.



2) Nilai Kinerja Pada Aplikasi IKPA

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut adalah penilaian terhadap Indikator Pelaksanaan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
LAPAS KELAS I MEDAN																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	004	137	692260	LAPAS KELAS I MEDAN	Nilai	100.00	81.48	100.00	100.00	100.00	93.71	30.00	79.09	100%	0.00	79.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	20.00	10.00	10.00	9.37	7.50				
					Nilai Aspek	90.74		98.43				30.00				



D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1) E-Performance

E-performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Saat ini aplikasi E-Performance sedang dalam proses Pembangunan, sesuai dengan surat pernyataan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada tanggal 10 April 2025.

2) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian Lembaga (RenjaK/L). Pemantauan dan pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev Bappenas. Data yang telah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi. e-Monev Bappenas diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>



Kelengkapan Pelaporan

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LKjIP merupakan sebuah Laporan Tahunan yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang “Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”. Melalui peraturan ini, maka Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan telah Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan telah menandatangani Perjanjian Kinerja terhadap target yang akan dicapai oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan sepanjang Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini terdiri atas 4 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan. Sepanjang Tahun 2025, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, telah berhasil memenuhi/mencapai seluruh target Perjanjian Kinerja yaitu sebanyak 11 Indikator Kinerja Kegiatan telah berhasil dilaksanakan.

Seluruh pelaksanaan kegiatan sepanjang Tahun 2025 tidak terlepas pada ketersediaan anggaran yang diberikan. Adapun anggaran yang diberikan kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan pada Tahun 2025 sebesar Rp 45,249,768,000 (empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 44,354,385,894 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh empat tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) dengan persentase sebesar 98,02%.

Seluruh kegiatan dan realisasi anggaran ini dapat berhasil dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dengan seluruh staff. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tersusun dan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan kantor. Adapun beberapa hambatan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, yaitu masih terjadinya over kapasitas terhadap warga binaan saat ini. Dengan kondisi saat

ini, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan hanya mampu menampung warga binaan sebanyak 1500 orang. Dikarenakan lonjakan terhadap jumlah warga binaan ini, maka penyebaran penyakit dapat tersebar dengan cepat. Sehingga penanganan yang diberikan kepada warga binaan akan sedikit terlambat. Selanjutnya, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, saat ini belum memiliki dokter ahli/spesialis kejiwaan.

B. SARAN

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang telah berhasil mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan perlu meningkatkan kualitas kinerja dan kegiatan untuk tahun berikutnya, Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat permohonan dan melakukan koordinasi kepada Kantor Wilayah terhadap keperluan SDM berupa tenaga kesehatan Dokter Spesialis Kejiwaan supaya pemberian layanan kesehatan kepada warga binaan yang memiliki gangguan mental dapat tertangani dengan lebih baik sesuai dengan yang terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemsarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan; serta
- 3) Terus meningkatkan pengawasan terhadap Warga Binaan maupun terhadap petugas pemsarakatan.

Demikian laporan yang telah disusun supaya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Tahun 2025.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN

L A M P I R A N



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Suhasmin, Bc.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara
Selalu atas nama pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 18 November 2025

Pihak Kedua
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Sumatera Utara

Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si
NIP. 196905171992031001

Pihak Pertama
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Medan

Herry Suhasmin, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 197009061996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase Keberhasilan Pembinaan Komandiran Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik 2. Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40%
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen 2. Indeks Pencegahan 3. Indeks Penindakan	75% 2,6 2,8
3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik 2. Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik 3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental 4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	10% 15% 8% 80%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan 2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	100% 3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 26.281.537,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp 18.968.231,000

Pihak Kedua
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Sumatera Utara

Yudi Suseno, Bc.IP., S.Pd., M.Si
NIP. 196905171992031001

Pihak Pertama
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Medan

Herry Suhasmin, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 197009061996031001



SK OPERATOR LKJIP

TAHUN 2025



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : WP.2.SA.04.01-542 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI *e-PERFORMANCE*, PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) diperlukan Penunjukan Operator Aplikasi *e-Performance*, Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk Optimalisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025, maka dipandang perlu menunjuk operator aplikasi serta penyusun laporan tersebut periode tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-OT.02.02-48 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI *e-PERFORMANCE* DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai operator aplikasi *e-Performance* dan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025.

KEDUA : Operator aplikasi *e-Performance* dan penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada dikum KESATU bertugas antara lain :
 a. Melakukan input data capaian kegiatan serta pemantauan capaian kinerja pada aplikasi *e-Performance*;
 b. Melakukan pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran setiap bulan;
 c. Melakukan pelaporan secara berkala pada aplikasi *e-Performance*;
 d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) masing-masing Bidang/Bagian/Seksi/Subbagian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 30 Januari 2025
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Herry Suhasmis

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta;
 - 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara di Medan;
 - 4. Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat ditelusuri melalui tautan: <https://bse.boon.go.id/verifikasi>

Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
Nomor : WP.2.SA.04.01-542 Tahun 2025
Tanggal : 30 Januari 2025

OPERATOR APLIKASI *e-PERFORMANCE* DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
TAHUN 2025

NO	DIPA	OPERATOR PENYUSUN	
		<i>e-PERFORMANCE</i>	LKJIP
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan	Afristyan Rizky Zebua NIP 200404062024041001	Afristyan Rizky Zebua NIP 200404062024041001



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Herry Suhasmis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat ditelusuri melalui tautan: <https://bse.boon.go.id/verifikasi>



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN TAHUN 2025



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dokumen ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.

LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan, menjadi bahan evaluasi kinerja internal, serta menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan secara berkelanjutan.

Diterbitkan oleh:
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan
Jl. Lembaga Pemasyarakatan Nomor 27, Kelurahan Tanjung Gusta,
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20125